

PANDANGAN PAHAM FEMINISME RADIKAL TERHADAP PERKAWINAN *PITI MARANGGANG* DALAM ADAT PERKAWINAN SUMBA TIMUR DI DAMEKA, KATIKUTANA SELATAN, KABUPATEN SUMBA TENGAH

Martha Mardiani, Fibry Jati Nugroho, Yusup Rogo Yuono

Program Studi Teologi STT Sangkakala

marthamardiani98@gmail.com, fibryjatinugroho@gmail.com, yusupyuno@gmail.com

Abstrak: *Piti Maranggangu* (Ambil dalam pertemuan) sering juga disebut dengan ungkapan *Maranggang Mamoha* (menjemput pengantin). Kata *Maranggangu* memiliki arti menjumpai, menemui seseorang yang berada di dalam perjalanan atau luar rumah/kampung. Adat perkawinan ini dilakukan dulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atas persetujuan keluarga kedua belah pihak. Melalui metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha memaknai dan memahami pandangan pada subjek penelitian dalam rangka mengulas lebih dalam lagi tentang Pandangan Paham Feminisme Radikal Terhadap Perkawinan *Piti Maranggang* Dalam Adat Perkawinan Sumba Timur di Dameka, Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Didapati bahwa tradisi *Piti Maranggang* mengalami pergeseran makna sehingga saat ini dikenal dengan sebutan Kawin Tangkap.

Kata kunci: feminisme, feminisme radikal, tradisi *Piti Maranggang*, adat Sumba Timur.

PENDAHULUAN

Feminisme (tokohnya disebut feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme sebagai gerakan berkaitan dengan Era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Amerika 1776 dan revolusi Prancis pada tahun 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik, dan pekerjaan. Oleh karenanya kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki dihadapan hukum. Pada tahun 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middleburg, sebuah kota di selatan Belanda.¹

Gerakan Feminis terus berkembang dan terbagi menjadi beberapa aliran berdasarkan tujuan dan dasar kegerakan mereka. Salah satu alirannya adalah feminisme radikal yang muncul pada tahun 1970-an. Gerakan feminis radikal merupakan gerakan perempuan yang berjuang didalam realitas seksual, dan kurang pada realitas-realitas yang lainnya. Menurut mereka penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki seperti hubungan seksual adalah bentuk dari penindasan terhadap kaum perempuan. Patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem

¹ Siti Dana Panti Retnani, "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana* (2012): 95–109.

hirarki seksual, dimana laki-laki mempunyai kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi. Karena gerakan ini terutama mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai sistem nilai yang melembaga di dalam masyarakat.²

Paham radikal menekankan pada perbedaan pada laki-laki dan perempuan yang memberikan paham ekstrim tentang kebebasan perempuan dimana paham ini menunjukkan seolah-olah perempuan dapat hidup mandiri tanpa bantuan laki-laki, sebab laki-laki hanya menjajah perempuan dengan kemauan yang sulit dibantah. Pandangan feminisme radikal tersebut membuka mata perempuan tentang persamaan derajat yang adalah hak asasi setiap individu bahkan kebebasan untuk dapat meraih secara lebih hak oleh yang dilakukan kaum laki-laki pada umumnya.

Namun sebagai orang Kristen juga tidak terluput dari paham feminis. Bentuk dari praktek pembelaan feminis digereja terdapat misalnya dalam pernikahan. Dalam kejadian 1:25-26 Berfirmanlah Allah “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap dibumi”. Hal ini menunjukkan persamaan derajat manusia baik laki-laki maupun perempuan, dimana Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah menurut gambar dan rupa Allah sendiri.

Pembungkaman terhadap suara perempuan terjadi hampir dalam semua bidang, tidak kecuali dalam penentuan kanon Alkitab, dimana kisah-kisah yang memuat tentang perempuan tidak diperhitungkan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kisah perempuan-perempuan dalam Alkitab diuraikan secara singkat bahkan tidak jarang hanya menyebutkan nama mereka tanpa peran apa-apa. Mereka juga disebut hanya dalam kaitan dengan laki-laki yaitu sebagai ibu, istri, dan anak perempuan. Meskipun sebenarnya ada kisah-kisah balik perempuan yang ditulis, tetapi biasanya kisah itu dibungkus dalam kertas androsentris.³

Membahas terminology “kawin tangkap” dari perspektif budaya dan bahasa Sumba Timur. Ungkapan Kawin Tangkap merupakan terjemahan bebas dari bahasa Sumba Timur yang merujuk kepada dua jenis perkawinan bersifat kasuistik dan tidak lazim dalam lingkungan suku Sumba. Kedua jenis perkawinan yang dimaksudkan adalah *Piti Maranggang* (ambil dalam pertemuan). Sedangkan Rodney Needham menyebutnya “*marriage of abduction*” (perkawinan culik). Kawin Tangkap pada dasarnya merujuk kepada tindakan membawa paksa seorang wanita, dengan persetujuan/ sepengetahuan anggota keluarganya, ke rumah seorang lelaki untuk dinikahkan oleh lelaki tersebut.

Dalam adat perkawinan Sumba Timur, ada perkawinan yang tidak melewati pintu peminangan yaitu *Piti Maranggang* (ambil dalam pertemuan). *Piti Marangangu* (Ambil dalam pertemuan) sering juga disebut dengan ungkapan *Maranggang Mamoha* (menjemput pengantin). Kata *Marangangu* memiliki arti menjumpai, menemui seseorang yang berada di dalam perjalanan atau luar rumah/kampung. Seorang perempuan (gadis) yang sedang berada di luar rumah/kampung atau didalam perjalanan akan dijumpai atau dijemput oleh pihak keluarga lelaki untuk dibawa menuju rumah/kampung calon pengantin lelaki (dengan cara halus atau tidak halus),

² Dwi Susanto, “Teori Feminisme: Pengertian, Sejarah, Teologi Dan Aliran-Aliran Dalam Feminisme” (2013): 25–63.

³ Asnath Niwa Natar, “ASNAT: Nabi Surgawi Yang Tersembunyi,” *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 16, no. 1 (2017): 49.

cara ini merupakan inisiatif keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan keluarga perempuan dan calon pengantin perempuan. Namun ada pihak tertentu dalam lingkungan keluarga perempuan (tentunya orang yang kuat atau berpengaruh) yang dapat diajak bekerja sama untuk mendukung niat dan tindakan keluarga lelaki.⁴

Seiring berjalannya waktu, proses perkawinan ini terjadi pergeseran makna. Perkawinan yang awalnya hanya dilakukan oleh kaum bangsawan, dan saat ini sudah dilakukan yang bukan dari keluarga bangsawan.⁵ Dalam praktik terjadilah yang dinamakan kawin tangkap dan kalau diartikan ini adalah sebagai pemaksaan perkawinan bagi kaum perempuan. Dalam peristiwa tersebut adanya pemaksaan perkawinan dan perkawinan ini dikategorikan sebagai kekerasan gender. Dalam hal ini penulis berusaha memaknai dan memahami pandangan pada subjek penelitian dalam rangka mengulas lebih dalam lagi tentang Pandangan Paham Feminisme Radikal Terhadap Perkawinan *Piti Maranggang*. Hal yang dimaksudkan disini bahwa pandangan teologi Feminisme Radikal percaya bahwa perempuan bisa membebaskan diri dari sistem patriarki. Jadi, dalam praktik kawin tangkap ini sudah tidak sesuai lagi dengan adat-istiadat kawin mawin yang sebenarnya. Dalam hal ini perempuan Sumba memperjuangkan hak sebagai seorang perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, sesuatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat sebagai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶ Untuk pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka, dimana penulis menggunakan beberapa referensi sebagai sumber, baik elektronik maupun media cetak untuk mendukung penelitian ini. Peneliti akan berusaha memahami kejadian serta pandangan subjek penelitian dalam rangka mengulas lebih dalam lagi fenomena feminisme radikal terhadap kawin tangkap. Setelah mendapat semua data yang diperlukan, selanjutnya akan dilakukan perancangan dan penyusunan data secara sistematis.

HASIL dan PEMBAHASAN

Feminisme radikal berkembang pesat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Feminisme radikal berasumsi bahwa ketidakadilan gender bersumber dari adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Struktur biologis perempuan menjadikan perempuan selalu dalam posisi inferior dalam berbagai konteks kehidupan keseharian. Perbedaan struktur biologis tersebut terkait peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan. Oleh karena itu feminisme

⁴ Umbu Hina Kapitta, *Masyarakat Sumba dan Adat-Istiadatnya*. (Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Pesnata Layanan Gereja Kristen Sumba, 1976): 124-125

⁵ Aprissa Taranau, Webinar *Perempuan sumba menggugat kawin Tangkap*, 23 Juni 2020

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998): 54

radikal banyak menuntut keberadaan institusi keluarga sebagai manifestasi sistem patriarki yang mendominasi berbagai aspek kehidupan.⁷

Kata *radical* secara bahasa berarti *down to the roots* atau kembali ke akar permasalahan. Aliran feminisme radikal terbentuk untuk membentuk akar-akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan *power* antar perempuan dan laki-laki. Feminisme Radikal ini adalah sebuah sudut pandang feminis yang ingin melakukan perubahan radikal dalam masyarakat dengan menghapus semua bentuk supremasi laki-laki dalam konteks sosial dan ekonomi. Pada dasarnya aliran ini berpendapat bahwa pembenahan sistem ketidakadilan antar dua jenis kelamin tidak bisa dilakukan hanya dalam tataran struktural atau reformasi hukum sebagaimana yang diusung oleh feminisme liberal, tetapi harus dilakukan pada tataran kultural dan perempuanlah yang harus memulainya. Arah perjuangan feminisme radikal yang bersifat kultural tersebut berupaya menumbuhkan *gender awareness* pada tataran sosial. Pada tingkat yang paling radikal, aliran ini menginginkan agar perjuangan perempuan dimotori oleh dan dikhususkan untuk perempuan itu sendiri. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya kritik habis-habisan terhadap aliran ini. Aliran ini tentu punya alasan tersendiri bagi bagi maksudnya menciptakan dunia perempuan. Untuk sekian lama dunia dan kehidupan lebih ditentukan oleh suara laki-laki. Ide, naluri, suara perempuan sama sekali tidak diperhitungkan baik dalam kancah politik, produksi ilmu pengetahuan, perputaran dunia industri, maupun seluk-beluk penelitian sehingga kehidupan perempuan selalu menjadi objek yang ditentukan sepihak oleh kaum laki-laki. Perempuan selalu teralienasi bahkan untuk menentukan dan memberi arah bagi kehidupan mereka sendiri. Saatnya perempuan di dengarkan. Mendengarkan suara perempuan harus murni berasal dari perempuan, tidak dicampuri oleh pandangan *sexism* laki-laki.

Golongan feminisme radikal tidak setuju bila pendekatan yang di pakai oleh pejuang feminisme lebih difokuskan pada tataran legal-formal. Bagi aliran ini hukum apapun adalah produk dari kepentingan pihak yang berkuasa. Selama dunia ini masih dipegang kendalinya oleh pihak laki-laki maka hukum pun pasti akan mewakili kepentingan laki-laki. Audre Lorde, salah seorang tokoh aliran ini mengatakan bahwa “*the master’s tools will never dismantle the master’s house.*” (sejatinya seorang tuan tindakan kan pernah menghancurkan rumah sang tuan itu sendiri).⁸

Feminisme radikal cenderung lebih militant dalam pendekatan mereka yakni radikal: sampai ke akar (*getting the root*).⁹ Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antar lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. “*the personal is political*” menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (*black propaganda*) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya

⁷ Alfian Rokhmansyah, *PENGANTAR GENDER DAN FEMINISME: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Penerbit Garudhawaca: Yogyakarta, September 2016): 51

⁸ Achmad Dandy, *Feminisme Radikal: Peran mahasiswa Menekan Tingkat Praktik Prostitusi di Kampus Surabaya*, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bhasa Indonesia*, (Jurnal Lentera, Volume 2 nomor 2, Agustus 2019): 178-179

⁹ *Jurnal Perempuan*; Untuk Pencerahan dan Kesetaraan. No. 48 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006): 42

membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT).¹⁰

Feminisme radikal tertarik pada isu perempuan bukan sebagai akibat dari pengalaman bekerja mereka pada agen pemerintah, atau pertunjukan mereka untuk menempati posisi pada komisi mengenai status perempuan professional atau bisnis. Sebaliknya hasrat mereka untuk memperbaiki kondisi perempuan timbul dalam konteks partisipasi mereka dalam satu atau lebih gerakan sosial radikal, yang menyapu seluruh bagian Amerika Serikat pada awal tahun 1960-an: gerakan hak-hak sipil, politik sayap kiri, dan gerakan perdamaian.¹¹ Feminisme radikal ini membantu menghidupkan aksi dan gerakan pembebasan perempuan yang luas dan memberikan dasar teori ketidaksetaraan gender dari tingkat mikro seperti kekerasan perempuan pada masa perang dan konflik. Kerangka teori feminisme radikal menekankan tiga konsep penting yang saling berakitan, yakni patriarki, *power*, dan penindasan. Patriarki membutuhkan kekuasaan yang menyebabkan represi pada perempuan untuk mempertahankan kendali laki-laki dalam sistem. Perempuan sebagai kaum tertindas membuat kesimpulan dan memutuskan untuk memutuskan untuk mengubah sifat hubungan sosial dalam bentuk penindasan yang tertanam dalam sistem hirarki patriarki.

Kelompok feminisme radikal sudah terlibat dalam aktivisme dalam melawan materialis negara dan menghasilkan kritik yang menyebar secara luas antara hubungan patriarki dan kekerasan negara sejak tahun 1971. Kelompok feminisme radikal mengkampanyekan penolakan kritis prostitusi pada masa perang mambentuk advokasi internasional yang berpedoman pada hukum internasiaonal pada beberapa dekade. Gerakan RTN (*Reclaim The Night*) merupakan gerakan global perempuan turun ke jalan untuk memprotes segala bentuk kekerasan, kebrutalan, pemerintah yang patriarki setelah Konferensi berangendakan pengadilan internasional tentang kejahatan terhadap perempuan di Brussel, Belgia pada tahun 1976. Sekitar 2000 perempuan dari 40 negara yang berbeda turun ke jalan dan menunjukkan penolakan terhadap semua bentuk kekerasan laki-laki.

Feminisme radikal percaya bahwa perempuan dapat membebaskan diri mereka sendiri jika sistem patriarki yang menindas dan mendominasi dapat disingkirkan. Masyarakat dapat direformasi secara signifikan apabila otoritas laki-laki dan struktur kekuasaan yang bertanggung jawab atas penindasan dan ketidaksetaraan dapat berakhir. Rekonstruksi masyarakat adalah cara mencapai tujuan feminis radikal.¹²

Dari kalangan orang Kristen sendiri, terkadang kalau berbicara tentang tradisi akan menimbulkan pro dan kontra, karena ada beberapa kelompok orang Kristen yang menyetujui kebudayaan, bahkan itu dipakai sebagai teologi kontekstual tetapi ada beberapa kelompok Kristen yang tidak menyetujui karean melihat tardisi tersebut tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. H. Richard Nieburh memaparkan bahwa hubungan antara Kekristenan dan kebudayaan ditandai dengan tiga tipe. Pertama, Kristus menantang kebudayaan. Kedua, Kristus dari kebudayaan dan

¹⁰ Siti Dana Panti Ratnani, *Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana): 101

¹¹ Rosemarie Putnam Tong, *Feminis Thought*, (Bandung: Jalasutra, 2008): 68

¹² Maiti and Bidinger, "Kajian Teologis Tentang Perempuan Dan Peranannya Dalam Pendidikan Agama Kristen Gereja," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–1699.

yang ketiga jalan tengah antar Kristus menentang kebudayaan dan Kristus dari kebudayaan.¹³ Gerakan feminisme tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang sosial politik saja, namun juga merambah sampai pada bidang agama, khususnya agama Kristen. Mereka mulai mempertanyakan kembali penafsiran-penafsiran oleh para pendahulu mengenai keadaan perempuan yang terlihat inferior.¹⁴

Dari sudut seksilogis benar bahwa masalah kawin tangkap merupakan fenomena sosial yang sudah seringkali terjadi dalam peristiwa kawin mawin masyarakat Sumba. Namun masalah kawin tangkap tersebut bukanlah bagian dari pelaksanaan adat istiadat dan tradisi kawin mawin yang seharusnya, yang sewajarnya dan selayaknya dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga dan kedua belah pihak mempelai keyika membentuk sebuah rumah tangga baru dalam masyarakat Sumba. Dapat dikatakan bahwa perilaku kawin tangkap yang dilakukan oleh seorang laki-laki bersama keluarganya terhadap seorang perempuan diketahui atau tidak diketahui oleh keluarganya merupakan penyimpangan atau jalan pintas dari adat-istiadat kawin mawin yang diwariskan oleh para leluhur orang Sumba yang biasa dilaksanakan turun-temurun dalam masyarakat Sumba. Itulah sebabnya, setelah peristiwa kawin tangkap terjadi maka keluarga laki-laki dan juru bicara (*wunang*) adat kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka telah berada di keluarga laki-laki dan mereka siap untuk melaksanakan semua tuntutan yang berlaku dalam adat istiadat dan tradisi perkawinan masyarakat Sumba. Hal ini juga termasuk denda adat akibat kawin tangkap yang dilakukan anak laki-laki mereka.

Dari sudut pandang hukum, “kawin tangkap” merupakan pelanggaran hak asasi seorang perempuan sebagai warga masyarakat dan warga negara yang berhak dilindungi dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan UUD 1945, Peraturan Pemerintah Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun secara budaya, masalah “kawin tangkap” dalam diselesaikan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi kawin mawin masyarakat Sumba, namun masalah “kawin tangkap” dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menyenangkan, melecehkan, merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai seorang manusia dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan sehingga dapat diproses sesuai Hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Apalagi seorang tidak mengetahui bahwa dirinya dijodohkan orang tuanya, atau dia sendiri tidak mau diperistri atau tidak mencintai laki-laki yang menangkapnya. Perempuan tersebut juga mungkin sudah memiliki pilihannya sendiri untuk dijadikan pasangannya atau bahkan perempuan tersebut ingin melanjutkan pendidikannya demi masa depannya yang lebih baik. Sebab menurut Undang-Undang, seorang perempuan berhak menentukan kehidupannya, berhak menentukan pilihannya dalam perkawinan, dan sebagainya. Sebagaimana yang tercantum dalam UU perkawinan

Namun yang sering terjadi bahwa keluarga laki-laki dan perempuan yang dijodohkan ini memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat. Sehingga kawin tangkap ini dilakukan, keluarga kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak berproses secara hukum. Dari tinjauan teologis, maka berdasarkan kesaksian Alkitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian 1:26-27 “Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan

¹³ Indah Lestari Basuki, Chlaodhius Budhianto, and Iskak Sugiyarto, “Perspektif Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Imanuel Matepu Terhadap Tradisi Puru Hogo,” *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 2 (2020): 104–117.

¹⁴ Marie Claire Barth, *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis*, (Jakarta: BPK Gunung Muli, 2003): 12

rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka." Jelas sekali dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan derajat yang sama di hadapan Allah yang menciptakan mereka, dan mereka menerima mandat yang sama dari Allah untuk memelihara dan mengelola bumi serta bersama-sama untuk berkembang biak memenuhi bumi.

Hal inilah yang menjadi makna dari diri seorang perempuan atau seorang istri sebagai "penolong yang sepadan" di samping laki-laki atau suaminya (Kejadian 2:18). Walaupun dalam kesaksian Alkitab Perjanjian Baru, laki-laki disebut sebagai kepala perempuan dan perempuan harus tunduk kepada suaminya. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi dan berkuasa atas perempuan, dan perempuan lebih rendah serta dikuasai secara mutlak oleh laki-laki. Sebab dalam hubungan suami istri yang dikehendaki Allah adalah hubungan yang didasarkan pada kasih Kristus atau kasih agape (kasih tanpa menuntut balasan/kasih tanpa pamrih), bukan pada alasan hubungan keluarga ataupun kemampuan ekonomi.¹⁵

Dengan demikian "kawin tangkap" jelas bertentangan dengan pengajaran iman Kristen dan kehendak Allah sebagai pencipta manusia, laki-laki dan perempuan disatukan oleh karena kasih Allah bukan karena paksaan. Dalam hal ini tidak ada kekerasan, tidak ada yang saling menghina, tidak saling membenci, dan bahkan tidak ada perpisahan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan ini dari Tuhan bukan karena paksaan ataupun hubungan keluarga. Karena dalam kitab Matius 19:6 mengatakan "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Oleh karena itu dalam hal ini mereka disatukan oleh Tuhan bukan manusia.

Dari kasus yang terjadi di Dameka, Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, pada tanggal 16 Juni 2020 Pendeta Aprisa Taranau menyampaikan narasi dari korban kawin tangkap. Korban kawin tangkap mengatakan:

"saya sangat ingin mengenyam pendidikan tinggi. Namun yang terkendala biaya kuliah yang tidak sedikit. Saya tetap ingin melanjutkan kuliah. Tekad saya sudah bulat. Saya pergi bekerja di Bali untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal kuliah. Tapi mimpi itu harus mati, karena ketika pulang untuk mengurus ijazah saya, saya ditangkap, diculik, saya meronta dan berteriak menangis melepaskan diri. Saya tidak mau, tapi saya bisa apa? Saya tidak kuasa untuk keluar dari perkawinan ini"¹⁶

Dalam adat perkawinan *Piti Maranggang* atau perkawinan ambil dalam pertemuan ini dilaksanakan tanpa diketahui oleh pihak perempuan. Hal yang menjadi permasalahan yang sering terjadi dari beberapa kasus yang terdata, pihak keluarga memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan jadi tidak melibatkan pemerintah. Jadi dalam hal ini memang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku namun dalam hal ini suara dari pada korban kawin tangkap dibungkam. Dalam hal ini perempuan mengalami kekerasan secara berlapis. Perempuan dinomorduakan, dibungkam, dibisukan, direndahkan martabat kemanusiaannya dan dijadikan sebagai non person". Perempuan dianggap sebagai barang milik laki-laki. Jika demikian yang paling dirugikan adalah perempuan. Sekalipun laki-laki juga korban karena terjebak dalam hegemoni laki-laki atas

¹⁵ Pdt. Marlin Lomi, Webinar "Perempuan Sumba Menggugat Praktik Kawin Tangkap, 20 Juni 2020

¹⁶ Aprissa Taranau, Webinar Perempuan sumba menggugat kawin Tangkap, 23 Juni 2020

perempuan dan dalam bentukan patriarki yang membuat ia menjadi laki-laki dominan namun tidak percaya diri. Tetapi yang paling dirugikan adalah perempuan.

Adat perkawinan *Piti Maranggang*

Saya membatasi diri untuk membahas terminologi “kawin tangkap” dari perspektif budaya dan bahasa Sumba Timur. Ungkapan Kawin Tangkap merupakan terjemahan bebas dari bahas Sumba Timur yang merujuk kepada dua jenis perkawinan bersifat kasuistik dan tidak lazim dalam lingkungan suku Sumba. Kedua jenis perkawinan yang dimaksudkan adalah *Piti Maranggang* (ambil dalam pertemuan) dan *Piti Rambang* (ambil rampas). Sedangkan Rodney Needham menyebutnya “*marriage of abduction*” (perkawinan culik). Kawin Tangkap pada dasarnya merujuk kepada tindakan membawa paksa seorang wanita, dengan persetujuan/ sepengetahuan anggota keluarganya, ke rumah seorang lelaki untuk dinikahkan oleh lelaki tersebut.

Kawin Tangkap bersifat kasuistik dan tidak dapat digeneralisasi sebagai praktek perkawinan yang lazim terjadi serta berlaku merata di seluruh penjuru pulau Sumba pada sepanjang rentang waktu. Meskipun demikian praktek kawin tangkap sudah menimbulkan keresahan yang bergema sampai tingkat nasional. Hal itu tentu tidak dapat dilepaskan dari beberapa kasus yang terjadi di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya pada beberapa waktu terakhir ini.

Praktek *Piti Maranggang* yang kemudian lebih populer dimaknai sebagai praktek Kawin Tangkap, merupakan kebiasaan yang diwariskan oleh para leluhur yang dibesarkan dalam tradisi budaya dan kepercayaan Marapu. Namun belum bisa dipastikan kapan kebiasaan tersebut mulai dipraktikkan. Dalam hal ini dibutuhkan penelitian khusus untuk mengetahui kapan proses perkawinan ini dipraktikkan.

Piti Maranggang (Ambil dalam pertemuan) sering juga disebut dengan ungkapan *Maranggang Mamoha* (menjemput pengantin). Kata *Maranggang* memiliki arti menjumpai, menemui seseorang yang berada di dalam perjalanan atau luar rumah/kampung. Seorang perempuan (gadis) yang sedang berada di luar rumah/kampung atau didalam perjalanan akan dijumpai atau dijemput oleh pihak keluarga lelaki untuk dibawa menuju rumah/kampung calon pengantin lelaki (dengan cara halus atau tidak halus), cara ini merupakan inisiatif keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan keluarga perempuan dan calon pengantin perempuan. Namun ada pihak tertentu dalam lingkungan keluarga perempuan (tentunya orang yang kuat atau berpengaruh) yang dapat diajak bekerja sama untuk mendukung niat dan tindakan keluarga lelaki.¹⁷

Perkawinan bagi suku Sumba bukan hanya menjadi urusan dari sepasang insan yang akan kawin, tetapi juga merupakan urusan orang tua, keluarga, *kabihu*. Lebih dari itu perkawinan juga merupakan urusan *Marapu*, yang membutuhkan restu dan berkat *Marapu*. Perkawinan antara lain bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang akan melestarikan keturunan *Marapu (kabuhi)* yang menjaga rumah *Marapu*. Keturunan yang menjadi ahli waris dan penjaga rumah *Marapu* supaya “*ambu na badda na epi la au, ambu na mihi na wai la mballu*” yang artinya “biar jangan padam api dalam tungku, biar jangan kering air dalam tempayan) di rumah *Marapu*. Hal ini juga pastinya

¹⁷ Umbu Hina Kapitta, *Masyarakat Sumba dan Adat-Istiadatnya*. (Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba, 1976) Hlm 124-125

dalam lingkungan komunitas penganut kepercayaan *Marapu* yang melakukan praktek *Piti Maranggang* akan selalu memperhatikan ketentuan ini.¹⁸

Bagi penganut kepercayaan *Marapu* setiap tindakan sosial kemasyarakatan termasuk urusan perkawinan selalu ditandai dengan ritual tertentu (*Hamayangu* atau berdoa) untuk memohon restu dan persetujuan *Marapu*. Ada acara *Paingu Mowal – Wihiku Manu* atau meniup undi dan *Ngadu Eti Manu – Ura Wei* atau melihat hati Ayam – batin Babi yang mendahului semua acara yang akan dilaksanakan termasuk acara *Piti Maranggang*. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui apakah *marapu* memberikan restu atau tidak.

Model perkawinan ini dilakukan di rumah pihak pengantin laki-laki namun dengan tanpa didahului acara peminangan. Hal ini terjadi karena sesungguhnya belum terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Bahkan calon pengantin perempuan pun belum mengetahui niat dari pihak keluarga laki-laki. Yang terjadi sebenarnya adalah pihak keluarga laki-laki menggunakan orang lain sebagai perantara, yang melalui petunjuk perantara tersebut, pihak keluarga laki-laki dapat mengambil si gadis di tempat gadis tersebut pergi atau dengan kata lain menculiknya. Model perkawinan ini biasanya yang berperan adalah paman si gadis (*tuya*) yang secara diam-diam telah menyetujui dan memperoleh *belis*. Dalam bahasa Sumba diistilahkan dengan *nga mangilungu, unu mangilungu* yang berarti makan dan minum lebih dahulu.

Model perkawinan ini terjadi antar keluarga atau *kabihu* yang memang memiliki jalur perkawinan, atau sebenarnya si gadis memang dijodohkan dengan si pemuda. Tentunya dari kesediaan dari pihak si gadis tidak diperhitungkan dalam hal ini karena sikap perkawinan ini memang memaksa. Apabila dalam proses penculikan itu kemudian terjadi pertemuan dengan pihak keluarga si gadis, maka keluarga laki-laki akan memberikan *mamuli emas, luluamahu*, dan kuda jantan sebagai tanda jadi. Bila pihak keluarga si gadis berkehendak hati untuk mau menerima pemberian tersebut, maka hal ini dapat dianggap sebagai awal mula terbukanya proses perundingan ke arah lebih lanjut.¹⁹

Seiring berjalannya waktu, proses perkawinan ini terjadi pergeseran makna. Perkawinan yang awalnya hanya dilakukan oleh kaum bangsawan, dan saat ini sudah dilakukan yang bukan dari keluarga bangsawan.²⁰ Dalam praktik terjadilah yang dinamakan kawin tangkap dan kalau diartikan ini adalah sebagai pemaksaan perkawinan bagi kaum perempuan. Dalam peristiwa tersebut adanya pemaksaan perkawinan dan perkawinan ini dikategorikan sebagai kekerasan gender. Hal ini yang membuat sebagian besar orang Sumba tidak bisa menerima praktik perkawinan *Piti Maranggang* bahkan keluarga daripada korban kawin tangkap juga tidak menerima hal tersebut.

Peneliti mendukung setiap usaha yang dilakukan oleh BPN PERUATI (Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia) dan beberapa pihak yang lain yang menyupayakan supaya praktik ini tidak dilakukan lagi. Peneliti mendukung karena jika dalam sebuah perkawinan adanya kekerasan maka dari itu lebih baik wanita tidak menikah karena ketika wanita menikah pasti di dalam ada sebuah kekerasan. Meskipun dalam hal ini tidak semua pernikahan mengalami kekerasan. Tetapi dari kasus praktik kawin tangkap ini jika hubungan

¹⁸ David Y. Maundima, *Webinar: Suara Sahabat Menolak Kawin Tangkap*, 8 Juli 2020

¹⁹ Lailiy Muthmainnah, *Ruang Privat Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur*, (Jurnal Filsafat Vol. 20, Nomor 3, Desember 2010)

²⁰ Aprissa Taranau di Webinar *Perempuan sumba menggugat kawin Tangkap*, 23 Juni 2020

perkawinan mereka dilanjutkan maka didalamnya pasti ada kekerasan karena dari pihak korban tidak menerima perlakuan tersebut. Seperti feminisme radikal menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menikah jika didalamnya ada kekerasan karena akan merusak mental wanita. Dalam praktik kawin tangkap ini perempuan hanya bisa pasrah mengikuti kehendak orang tua dan keluarga besarnya.²¹ Oleh karena itu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang dimana pendapat korban kawin tangkap tidak didengarkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 tahun 1974 yang mengatakan “perkawinan ialah ikatan batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagian suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 2 berbunyi: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan.²² Berkenaan dengan “kawin tangkap” Komnas perlindungan perempuan berpendapat bahwa praktik tersebut merupakan tindak seksual, yaitu pemaksaan perkawinan. Pada tindakan pemaksaan perkawinan, Komnas Perempuan mengenali bahwa perempuan korban mengalami kerugian hak konstitusionalnya, terutama hak atas rasa aman dan untuk tidak takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya (Pasal 28G Ayat 1), yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B Ayat 1).²³

Oleh karena itu, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh BPN PERUATI yang juga dibantu oleh beberapa pihak untuk membuat petisi dalam hal menghentikan praktik kawin tangkap. Bukan hanya itu saja, tetapi BPN PERUATI juga dan beberapa pihak lain yang membantu mengajukan hal tersebut kepada pemerintah setempat agar dapat membantu untuk bisa menindak lanjuti hal tersebut. Pada saat webinar seri ke-3 yang dilaksanakan oleh BPN BEPUATI dan juga adanya perwakilan dari setiap bidang pemerintahan. Webinar seri ketika ini dengan tema “suara sahabat, menolak kawin tangkap” yang dihadiri oleh ketua PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Konsultan BFDW pengembangan organisasi dan program berbasis masyarakat, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dengan tegas mengatakan bahwa kawin tangkap harus dihentikan. Pelaku kawin tangkap juga akan diproses dengan hukum yang berlaku secara lebih lanjut.²⁴

Namun disini penulis membahas hal perkawinan *Piti Maranggang* dari pandangan teologi Feminisme Radikal yang menuntut hak perempuan sehingga memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Penulis ingin mengutarakan suara daripada korban kawin tangkap, karena selama ini mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengatakan apa yang menjadi penolakan mereka tentang praktik Kawin Tangkap. Praktek kawin tangkap yang meresahkan banyak pihak bukan merupakan kecenderungan umum yang sedang mewabah di Sumba. Itu adalah kasus-kasus lokal yang harus dipahami secara kasuistik. Oleh karena itu, praktik ini tidak sesuai dengan adat-istiadat kawin mawin masyarakat Sumba yang sebenarnya.

²¹ Dony Kleden, “Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT),” *Studi Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2017): 18–27.

²² *Seri Perundangan “Undang-Undang perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)”* (Yogyakarta: Puataka Widyatama, Cetakan 1 Juli 2014): 8

²³ Siti Aminah, Suara Pers Komnas Perempuan atas Praktik Kawin Tangkap di Sumba, Jakarta 24 Juni 2020, 14.07

²⁴ Gomar Gultom, Webinar seri-3 “Suara Sahabat Menolak Kawin Tngkap” Rabu, 08 Juli 2020, pukul 13.00 WIB

KESIMPULAN

Feminisme radikal ini membantu menghidupkan aksi dan gerakan pembebasan perempuan yang luas dan memberikan dasar teori ketidaksetaraan gender dari tingkat mikro seperti kekerasan perempuan pada masa perang dan konflik. Kerangka teori feminisme radikal menekankan tiga konsep penting yang saling berakitan, yakni patriarki, *power*, dan penindasan. Patriarki membutuhkan kekuasaan yang menyebabkan represi pada perempuan untuk mempertahankan kendali laki-laki dalam sistem. Perempuan sebagai kaum tertindas membuat kesimpulan dan memutuskan untuk memutuskan untuk mengubah sifat hubungan sosial dalam bentuk penindasan yang tertanam dalam sistem hirarki patriarki.

Perempuan Sumba juga tidak menerima praktik perkawinan kawin tangkap yang dilaksanakan saat ini karena praktik perkawinan ini sudah tidak sesuai dengan adat yang sesungguhnya. Pelaku kawin tangkap mengatasnamakan adat istiadat kawin mawin Sumba untuk melakukan kekerasan terhadap wanita. Oleh karena itu perempuan Sumba sangat menolak praktik perkawinan ini karena sudah tidak sesuai dengan adat-istiadat kawin mawin yang berlaku. Dalam hal ini, perempuan Sumba menuntut kesetaraan jender. Perempuan juga memiliki hak dalam menyampaikan pendapat sama seperti laki-laki. Dari itulah feminisme radikal mendukung fenomena yang terjadi baik secara hukum maupun secara iman Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Indah Lestari, Chlaodhius Budhianto, and Iskak Sugiyarto. "Perspektif Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Imanuel Matepu Terhadap Tradisi Puru Hogo." *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 2 (2020): 104–117
- Barth. Marie Claire, *Hati Allah Bagaimana Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis*, (Jakarta: BPK Gunung Muli, 2003): 12
- Dandy. Achmad *Feminisme Radikal: Peran mahasiswa Menekan Tingkat Praktik Prostitusi di Kampus Surabaya*, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Jurnal Lentera, Volume 2 nomor 2, Agustus 2019): 178-179
- Jurnal Perempuan; Untuk Pencerahan dan Kesetaraan. No. 48, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.
- Natar, Asnath Niwa. "ASNAT: Nabi Surgawi Yang Tersembunyi." *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 16, no. 1 (2017): 49.
- Kapitta. Umu Hina, *Masyarakat Sumba dan Adat-Istiadatnya*. (Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Pesnata Layanan Gereja Kristen Sumba, 1976): 124-125
- Kleden. Dony, "Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)," *Studi Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2017): 18–27.
- Lomi. Marlin, *Webinar "Perempuan Sumba Menggugat Praktik Kawin Tangkap*, 23 Juni 2020.
- Pdt. David Y. Maundima, *Webinar: Suara Sahabat Menolak Kawin Tangkap*, 8 Juli 2020

- Maiti, and Bidinger. “Kajian Teologis Tentang Perempuan Dan Peranannya Dalam Pendidikan Agama Kristen Gereja.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–1699.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Muthmainnah. Lailiy, *Runag Privat Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur*, (Jurnal Filsafat Vol. 20, Nomor 3, Desember 2010
- Rokhmansyah. Alfian *PENGANTAR GENDER DAN FEMINISME: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Penerbit Garudhawaca: Yogyakarta, September 2016): 51
- Seri Perundangan “Undang-Undang perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)”*, Yogyakarta: Puataka Widyatama, Cetakan 1 Juli 2014.
- Siti Dana Panti Retnani. “Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana* (2012): 95–109.
- Susanto, Dwi. “Teori Feminisme: Pengertian, Sejarah, Teologi Dan Aliran-Aliran Dalam Feminisme” (2013): 25–63.
- Taranau. Aprisa, Webinar *Perempuan sumba menggugat kawin Tangkap*, 23 Juni 2020.
- Tong. Rosemarie Putnam, *Feminis Thought*, Bandung: Jalasutra, 2008.